



P U T U S A N

Nomor 519 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **SEDIH TARIANG ZENDRATO alias INA ENJEL;**
Tempat Lahir : Orahili;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/5 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Daso, Desa Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli. Kota Gunungsitoli;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II, diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **NURUFATI LASE alias INA ZI AGUS;**
Tempat Lahir : Iraono Lase;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/27 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Onowaembo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tanggal 28 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURUFATI LASE alias INA ZI AGUS dan Terdakwa II SEDIH TARIANG ZENDRATO alias INA ENGEL, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURUFATI LASE alias INA ZI AGUS dan Terdakwa II SEDIH TARIANG ZENDRATO alias INA ENGEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah di jalani sepenuhnya, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 203/Pid.B/2019/PN Gst tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NURUFATI LASE alias INA ZI AGUS dan Terdakwa II SEDIH TARIANG ZENDRATO alias INA ENGEL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1567/Pid/2019/PT MDN tanggal 4 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 203/Pid.B/2019/PN Gst, tanggal 5 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 7/KS/Akta Pid/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2020 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 Februari 2020 kemudian Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 28 Februari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa II tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa II atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa II dijatuhkan hukuman berupa pidana bersyarat karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* dipandang memberatkan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa II *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa II karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang berkenaan dengan hal-hal yang meringankan pidananya serta tujuan pemidanaan *in casu* yaitu aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II **SEDIH TARIANG ZENDRATO alias INA ENJEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sugeng Sutrisno. S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 April 2021

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 519 K/Pid/2020